



384

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No.19, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang, Jawa Tengah 50243 www.pt-semarang.go.id, pt.jateng@gmail.com

Nomor : 813 /KPT.W12-U/OT1.6/VI/2025 Semarang, 19 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
Jl. Ahmadi No.80, Bancar, Kec. Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Purbalingga memperoleh nilai sebesar 79,20 (BB) atau SANGAT BAIK.
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,9	24
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,4	23,7
3	Pelaporan kinerja	15,00	11,25	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,5	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,05 (BB)	79,20 (BB)
			SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

No	Catatan
<p>A. PERENCANAAN KINERJA</p> <p>Pengadilan Negeri Purbalingga telah menyusun dokumen perencanaan kinerja mencakup Rencana Strategis periode 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Rencana Aksi Tahun 2024. Selain itu, telah terdapat komitmen dari pimpinan dalam bentuk keterlibatan pimpinan dalam mencapai kinerja yang direncanakan. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:</p>	
1	Belum melampirkan SK KPN yang mengatur tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal Satuan Kerja (PN Purbalingga) dan merujuk pada SK SEKMA 2049 tahun 2022 pada komponen 1A1;
<p>B. PENGUKURAN KINERJA</p> <p>Pengadilan Negeri Purbalingga telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksinya secara berkala. Data kinerja telah dikumpulkan dan dilaporkan setiap bulannya dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui e-SAKIP pada KOMDANAS Mahkamah Agung RI. Selain itu juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara triwulan terhadap capaian kerjanya. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:</p>	
1	Belum melampirkan dokumen yakni Jadwal Monev Kinerja, Monev SOP Tahun 2024 pada komponen 2A1;
2	Belum sepenuhnya melampirkan Laporan Monev Kinerja, dan lampiran pendukung untuk menghitung data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada komponen 2B2;
3	Belum melampirkan Tindaklanjut survei IKM pada komponen 2B3;
4	Belum melampirkan nota dinas untuk pengumpulan data melalui link pada komponen 2B6 dan 2B7;
5	Belum sepenuhnya menjelaskan pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan, belum melampirkan BA Fit Proper tes pada komponen 2C2;
6	Belum sepenuhnya menggambarkan pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan, belum melampirkan dokumen penetapan kebijakan dalam bentuk SK pada komponen 2C4 dan 2C5;
7	Belum melampirkan monev SOP pada komponen 2C6;
8	Belum melampirkan notulen rapat dinas bulanan dan dokumen SKP tahun 2024 pada komponen 2C10.
<p>C. PELAPORAN KINERJA</p> <p>Pengadilan Negeri Purbalingga telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024. Laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan di <i>website</i> resmi satuan kerja. Secara umum, laporan kinerja tersebut telah menyajikan analisis terkait realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang telah diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:</p>	
1	Belum terdapat penjelasan atau analisa terhadap upaya nyata seperti Pelayanan PTSP PN Purbalingga, dan upaya lainnya dapat mendukung keberhasilan capaian kinerja pada komponen 3B7 dan 3C3;

2	Belum melampirkan Notulen dan laporan monev kinerja bulanan pada komponen 3C5;
3	LKjiP tahun 2024 pada BAB IV belum cukup spesifik membahas strategi, kebijakan serta penyesuaian aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja yang akan diperjanjikan di tahun 2025 seperti besaran target dari tiap indikator utama yang akan digunakan di tahun 2025 pada komponen 3C6;
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
Pengadilan Negeri Purbalingga telah melakukan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP pada satuan kerja dengan mempedomani Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:	
1	Belum melampirkan laporan tindaklanjut LHE AKIP pada komponen 4C2;
2	Belum melampirkan dokumen LKjiP yang menjelaskan efektifitas dan efisiensi kinerja pada komponen 4C4 dan 4C5;

No	Rekomendasi
A. PERENCANAAN KINERJA	
1	Agar dapat dibuat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Internal Satuan Kerja yang diformalkan dengan SK KPN. Pedoman tersebut dapat disusun dengan membentuk suatu tim perumus;
B. PENGUKURAN KINERJA	
1	Penyesuaian aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mencapai kinerja dan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivitas tersebut dengan dilakukannya Monev SOP;
2	Menyusun kebijakan/pedoman dalam pengukuran kinerja internal dengan mengatur setidaknya mekanisme dalam pengumpulan data kinerja serta penggunaan dokumen sumber dan metode pengolahan data untuk pengukuran kinerja, menambahkan dokumen laporan Monev Kinerja, Surat dan lampiran pendukung untuk menghitung data perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, melalui dokumen tindaklanjut Survei IKM per triwulan;
4	Pengumpulan data kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), ditunjukkan misalnya dengan nota dinas untuk pengumpulan data melalui link;
5	Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan, dengan melampirkan BA Fit Proper tes yang sudah terbit TPM;
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja melalui penetapan kebijakan dalam bentuk SK;
7	Penyesuaian aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mencapai kinerja dan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivitas tersebut dengan dilakukannya Monev SOP;
8	Memastikan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala serta meningkatkan pemanfaatannya dengan mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan masing-masing indikator kinerja dan menindaklanjutinya dengan adanya notulen rapat dinas bulanan dan dokumen SKP tahun 2024;
C. PELAPORAN KINERJA	

1	Memperhatikan sistematika penyajian laporan kinerja sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, analisa terhadap aktivitas seperti Pelayanan PTSP PN Purbalingga dan aktivitas lainnya yang dapat mendukung keberhasilan capaian kinerja;
2	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja melalui notulen dan laporan monev kinerja bulanan;
3	Dalam LKjiP perlu membahas strategi, kebijakan serta penyesuaian aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja yang akan diperjanjikan seperti besaran target dari tiap indikator utama yang akan digunakan di tahun berikutnya;
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja dengan melampirkan LHE AKIP tahun sebelumnya;
2	Memastikan setiap rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal telah ditindaklanjuti, dengan melampirkan Laporan tindaklanjut LHE AKIP periode tahun sebelumnya;

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2024, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja dilingkungan Pengadilan Negeri Purbalingga.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



 Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,
 Mochamad Hatta